

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN PUDAK TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PUDAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj)Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Puduk kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Puduk sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Kecamatan Puduk Tahun 2024

Ponorogo , 31 Desember 2024
Camat Puduk



Sudarsono, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.I
Nip 197005021992031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 PERMASALAHAN UTAMA.....	18
1.4 DASAR HUKUM.....	19
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024.....	24
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	37
BAB IV PENUTUP.....	39
A. KESIMPULAN.....	39
B. SARAN.....	40

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- IKU
- MATRIK RENSTRA
- REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- RENCANA KINERJA TAHUN 2024
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

IKHTISAR EKSKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja(LKJ) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Puduk.

Capaian kinerja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	95	91,23	96,03	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor IDMnya.	100	100	100	Sangat Berhasil

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Pudak mencapai 100%. dan dapat dikategorikan sangat berhasil

Beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah:

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- d. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsadan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Puduk merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.


Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 1.1

**Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),
dan Dusun Dirinci Menurut Desa di
Kecamatan Pudak
Tahun 2024**

No	DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
1.	Bareng	20	8	4
2.	Tambang	8	2	2
3.	Krisik	12	5	3
4.	Pudak Kulon	8	4	2
5.	Pudak Wetan	11	4	4
6.	Banjarejo	24	8	4
	JUMLAH	83	31	19

PETA WILAYAH KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO



Utara

Kabupaten Nganjuk

Kecamatan Pulung

Kecamatan Sooko

LEGENDA	
---	Batas Kecamatan
—	Batas Desa
—	Jalan Kabupaten
—	Jalan Desa
●	Kantor Camat Pudak
●	Kantor Kepala Desa
Sumber data PUD	
Scala 1 : 250.000	

2. kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Pudak sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sejumlah 9512 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 4752 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4760 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Pudak dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK
DIRINCI MENURUTJENIS KELAMIN DAN DESA
DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2024

DESA	KEPALA KELUARGA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Bareng	808	1.085	1.113	2.198
Tambang	311	443	445	888
Krisik	426	591	550	1.141
Pudak wetan	668	890	907	1.798
Banjarejo	970	1.254	1.249	2.503
Pudak kulon	369	518	517	1.035
JUMLAH	3.552	4.781	4.286	9.563

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 4.781 Jiwa
- Jumlah perempuan : 4.286 Jiwa
- Jumlah penduduk seluruhnya : 9.563 Jiwa
- Jumlah KK : 3.552 Jiwa

Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kecamatan Pudak berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dapat dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 1.3
BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2024

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 – 4	309	277	586
5 – 9	578	236	514
10 – 24	837	839	1.666
25 – 60	2.277	2.321	4.598
60 ke atas	935	954	1.889
JUMLAH	4.936	4.627	9.563

Tabel 1.4
BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2024

DESA	TAMAT PERGURUAN TINGGI	TAMAT SLTA	TAMAT SLTP	TAMAT SD	BELUM / TIDAK TAMAT SD	BELUM / TIDAK SEKOLAH
Bareng	24	534	594	448	363	201
Tambang	15	208	244	217	149	69
Krisik	19	224	254	252	206	101
Pudak Kulon	21	152	197	270	229	124
Pudak Wetan	38	342	609	426	321	237
Banjarejo	20	317	643	574	533	337
JUMLAH	137	1.777	2.541	2.187	1.801	1.069

Tabel 1.5
BANYAKNYA PENDUDUK
DIRINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN DAN DESA
DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2024

DESA	PETANI PENGUSAHA	BURUH TANI	PENGUSAHA INDUSTRI	BURUH INDUSTRI	PENGUSAHA BANGUNAN	BURUH BANGUNAN
Bareng	1646	29	13			16
Tambang	647	16	7			6
Krisik	873	12	6			7
Pudak Kulon	769	7	6			7
Pudak Wetan	1381	23	8			9
Banjarejo	1911	10	12			13
JUMLAH	7227	97	52			58

LANJUTAN TABEL :

DESA	PERDAGANGAN	ANGKUTAN	PNS	PEGAWAI SWASTA	TNI- POLRI	PENSIUNAN
Bareng	19	10	22	21	-	2
Tambang	9	5	16	7	2	2
Krisik	18	7	17	10	-	1
Pudak Kulon	20	6	15	14	-	3
Pudak Wetan	27	8	24	19	-	9
Banjarejo	19	12	33	26	1	2
JUMLAH	112	48	127	97	3	17

3. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Pudak

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Pudak. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Pudak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Pudak dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinir penerapan dan penegakan ketentraman perundang-undangan;
- d. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatan kecamatan;
- f. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Organisasi kecamatan terdiri :

- a. Camat yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 - e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) , Camat mempunyai fungsi

- a. Pemberian supervise dan pembinaan dalam penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.

- b. Pelaksanaan tugas tugas pembinaan wilayah.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertical di wilayah kerjanya .
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertical di wilayah kerjanya .
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
- h. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan , evaluasi dan pelaporan , administrasi umum , administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan dan rumah tangga kecamatan .

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) , Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- 2) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- 6) Pengelolaan rumah tanggadan perlengkapan kantor;
- 7) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- 8) Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sekretariat kecamatan terdiri:

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan umum.

- (1). Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - (2). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - (3). Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - (4). Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan kecamatan;
 - (5). Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - (6). Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
 - (7). Pembayaran gaji pegawai kecamatan;
 - (8). Pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - (9). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan kecamatan, mempunyai fungsi;
- (1). Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
 - (2). Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
 - (3). Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - (4). Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja kecamatan;
 - (5). Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
 - (6). Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan dan
 - (7). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- c. **Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan:

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/atau kelurahan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;

- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- 6) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan'

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prsarana dan fasilitas umum;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- 6) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;

- 2) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentramandan ketertiban umum;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (TNI dan Polri) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib prijin;
 - 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - 6) Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
 - 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan;
 - 8) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - 10) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;
 - 11) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas camat, dan
 - 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- f. **Seksi Kesejahteraan Masyarakat**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat :
- 1) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;

- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat, dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan .
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standart pelayanan Publik .
 - c. Pelaksanaan regester , pendokumentasian , dan pemeliharaan dokumen – dokumen pelayanan Umum.
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum dan ;
 - e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan .

h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan , susunan Organisasi , Uraian tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo Struktur Kecamatan Trediri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat kecamatan yang terdiri :
 - 1). Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian keuangan , penyusunan program dan pelaporan

- 2). Seksi Tata Pemerintahan
- 3).Seksi Pemberdayaan Masyarakat .
- 4). Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- 5). Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- 6). Seksi Pelayanan Umum
- 7 Kelompok jabatan umum

Dukungan personalia Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai sebanyak 15 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktur (Eselon), Fungsional dan Staf :

- Eselon III b : 2 Orang
- Eselon IVa : 5 Orang
- Eselon IV b : 2 Orang
- Staf : 6 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :


- ◆ S-3 : - orang.
- ◆ S-2 : 2 orang.
- ◆ S-1 : 10 orang.
- ◆ Sarmud : 0 orang.
- ◆ SLTA : 3 orang.
- ◆ SLTP : 0 orang.

Berdasarkan Golongan :

- ◆ Golongan IV : 2 orang.
- ◆ Golongan III : 7 orang.
- ◆ Golongan II : 6 orang.
- ◆ Golongan I : - orang

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Puduk dapat dilihat pada tabel di bawah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya , identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan , dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya , dalam hal tidak dimanfaatkan , akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang .

Secara umum , isu strategis yang dihadapi kecamatan Pudak antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak maksimal .
2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standart Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada kurang maksimal .
3. Undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi Pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah , tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini . Sayangnya pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai . Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam
4. Telah terdapatnya beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO.19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2017.
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, penjelasan umum organisasi, Permasalahan Utama Dasar Hukum dan Sistematika laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Matrik Renstra
- c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- d. Rencana Kinerja Tahun 2024
- e. Pengukuran kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA KECAMATAN PUDAK

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan Misi Kecamatan Puduk Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kecamatan Puduk sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel

Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan:

Misi : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas responsive

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puduk

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan;
- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat
- c. Pengembangan sarana dan prasarana

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing - masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena kebijakan teknis yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang telah ditetapkan), sehingga kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Langkah kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Pudak dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu dengan Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pudak Tahun 2024 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2024 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Pudak untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2024

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Camat Pudak, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Pudak melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2024 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo , maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan .

Tabel 3.1
Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 85 %	Sangat BERHASIL
2	70 % sampai 85 %	Berhasil
3	55 % sampai 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Skala penilaian pada table 3.1.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo tahun 2024 , secara umum target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 disajikan pada table dibawah ini ;

Tabel 3.1.1
Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Puduk Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat SKM Pelayanan Administrasi	95	91,23	96,03	Bagian Pelayanan Kecamatan Puduk
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya	100	100	100	Tim Verifikasi Pengukuran IDM Kecamatan Puduk

2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

Lalu dan beberapatahun terakhir

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan permasalahan

Dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang

2.1 Capaian Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Bidang administrasi Kependudukan

2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada table di bawah ini

**Tabel
3.1.2**

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	79,48	89,69	95	91,23	96,03
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di	Desa yang meningkat skor IDMnya	100	100	100	100	100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja nilai survey kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependuduk

Tahun 2024 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi kependudukan sebesar 95% , terealisasi 91,23%. Persentase capaiannya yaitu 96,03 % , dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 , kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat berhasil .Pada tahun 2024 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi kependudukan sebesar 95% terealisasi 91,23 % Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024 , Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil .

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis . hal ini harus dilalui agar kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mampu menjadi tuntutan perkembangan lingkungan strategis . Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi capaian pencapaian sasaran kinerja sasaran . meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan adalah factor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Pudak menunjukkan belummendukung dalam pelayanan

2. Prosedur pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pda dasarnya pelaksanaan pelayanan public di Kecamatan Pudak secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan dari segi biaya yang sudah tidak lagi dikeluarkan oleh masyarakat

3. Tingkat Penegetahuan dan kemampuan Pegawai .

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan public pada umumnya sudah baik , dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan , manajemen pelayanan , disiplin dan tanggung jawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat cukup baik ,

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik . pelayanan publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penerapan SOP , SOP adalah sebuah sarana untuk memperlancar Pelaksanaan tugas yang belum dirasakan sebuah kebutuhan serta ketidak jelasan akan Jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan dibutuhkan disamping itu belum adanya Format yang baku tentang SOP atau standart kerja,cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing-masing kegiatan/pelayanan public
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Pudak masih terdapat unsur – Unsur yang belum memenuhi standart pelayanan yang ditetapkan,antara lain kenyamanan Lingkungan,hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan publik

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunannya serta mengintensifkan implementasi SOP yang telah ada . Prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan mengedepankan transparansi para pencari layanan . Dengan demikian pencari layanan akan dengan mudah Mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan alur dan tahapan yang jelas
2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan KecamatanPudak. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan,kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari pelayana

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kerja hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang :

- a) Tata pemerintahan
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Ketentraman dan ketertiban
- d) Kesejahteraan masyarakat
- e) Pelayanan umum

Tahun 2024 target realisasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% terealisasi sebesar 100% persentase capaiannya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 100% dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja sekitar tahun 2024. Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Factor – factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja:

Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan factor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui dari agar kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas – fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah kecamatan.
- 2) Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.
- 3) Adanya keberagaman tingkat pemahaman kepala desa dan perangkat di desa – desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.

Permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan

sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandate otonomi Daerah , tentunya tidak bias lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini . sayangnya , pelibatan Kecamatan belum diatur secara memadai Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam .

2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19 TAHUN 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang – undang (UU) no.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ., belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci . UUdesa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa , sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan PadaPP 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa . namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa . tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih rinci
2. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa
3. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU desa aparat Kecamatan secara memadai, misalnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana pengawasan pelaksana peran Kecamatan masih perlu diperketat mengingat kapasitas desa yang beragam

4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan Dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO.19 TAHUN 2008 bahwa secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari undang – undang (UU) no 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran Kecamatan secara terperinci. UU desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa . tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih rinci
- b. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa
- c. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU desa aparat Kecamatan secara memadai, misalnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana pengawasan pelaksana

Tabel 3.1.3

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2025)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	91,23	100	91,23
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100

Tabel 3.1.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Strandar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	91,23	90,28	101,05
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	0,7207	0,7692	93,69

Tabel 3.1.5

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis/ Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95	91,23	96,03	Sangat Berhasil	Mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100	Sangat Berhasil	Penyediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan jalan Desa

3.1.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95	91,23	96,03	85.513.800,00	85.136.000,00	99,56	0,44%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100	32.000.000,00	31.998.500,00	99,99%	0,01%

3.1.7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	91,23	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	91,23	Menunjang	Dalam melaksanakan survey harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, berkesinambungan keadilan dan netralitas
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	Menunjang	Semakin meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan Dana Desa

3.2. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada table di bawah ini :

Realisasi Belanja Kecamatan Puduk Tahun 2024

NO	URAIAN	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	1.596.288.206,00	1.575.038.024,00	98,36			
2.	Belanja Barang dan Jasa				359.418.794,00	348.683.430,00	97,01
3.	Belanja Modal				0	0	
	Jumlah	1.596.288.206,00	1.575.038.024,00	98,36	359.418.794,00	348.683.430,00	97,01

Berdasarkan Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo , total anggaran belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.955.707.000,00 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung **1.596.288.206,00** dan belanja langsung Rp. **359.418.794,00** Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai , belanja barang dan jasa serta belanja modal . Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan .

Besaran anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 4 (empat) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 348.683.430,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 97,01 %

Adapun Anggaran Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2024 sebesar Rp. 1.955.707.000,00 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan pembinaan , penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi dana total sebesar Rp. 1.955.707.000,00 yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

1.596.288.206,00 dan Belanja Langsung Rp. **359.418.794,00** Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitanya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Pudak tahun anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp. 1.955.707.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.923.721.454,00 atau 98,36 %

Untuk belanja tidak langsung dari anggaran Rp. **1.596.288.206,00** terealisasi sebesar **1.575.038.024,00** atau 98,36% Sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. **359.418.794,00** terealisasi sebesar Rp. **348.683.430,00** atau (97,01)%Yang artinya terdapat penghematan sebesar Rp. 66.939.546,00 Berdasarkan uraian diatas terdapat penurunan alokasi dana total dari tahun 2024 sebesar Rp.1.994.738.092,00 Dan tahun 2024 menjadi Rp. 1.955.707.000,00 yang berarti terjadi penurunan anggaran karena adanya perubahan anggaran dari APBD Kabupaten Ponorogo

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecaamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2024 ini merupakan Laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024 Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis .

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo selama tahun 2024 menunjuk kan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2021- 2026.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebesar 91,23% dengan serapan anggaran sebesar 99,56% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,58%, Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,9 %

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Pudak Kabuapten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.955.707.000,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.1.923.721.454,00 atau 98,36 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.31.985.546,00 atau 1,64 %

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas faktor yang tercapai maupun yang tidak tercapai , akan dilakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang . Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang .

B. S A R A N.

Pelaksanaan kegiatan – Kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Puduk dengan penajaman indikator kinerja .
2. Pelaksanan system Akuntabilan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan .
3. Mengoptimalkan sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD .
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan , maka optimalisasi pemahaman dan mekanesme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatnya .

Ponorogo , 31 Desember 2024
Camat Puduk



Sudarsono, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.I
Nip 197005021992031007

LAMPIRAN - LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Kecamatan Pudak
- Visi : MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT
- Misi ; Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif , guna mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang amanah , tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah rakyat
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ..
- Tugas :
: 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
: 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan .
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kabupaten yang ada di Kecamatan .
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan .
- Fungsi :
1. Pemberian supervise dan pembinaan penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anqqaran kecamatan;
2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja;
4. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah;
5. Pelaksanaan evalausi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan pelauanan masuarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya , dan.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Seksi Administrasi	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Camat Puduk
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase desa yang meningkat skor IDMya	Jumlah hasil koordinasi yang ditindak lanjuti $\frac{\text{jumlah Seksi}}{\text{jumlah Seksi}} \times 100 \%$	Kasi – Kasi Kecamatan	Camat Puduk

Ponorogo , 31 Desember 2024
Camat Puduk



Sudarsono, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.I
Nip 197005021992031007

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2021-2026**

VISI : PONOROGO HEBAT (HARMONIS ,ELOK,BERGAS, AMANAH, TAKWA)

MISI : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata, Mewujudkan Kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Budaya, mewujudkan pembangunan Infrastuktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Berkelanjutan, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Tangkas, dan responsif

TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja Tujuan :

1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Satuan	2022	2024	2024	2025	2026
%	83	84	85	86	100

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar 2021	Target					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Target
Uraian	Indikator Kinerja			2022	2024	2024	2025	2026	Kebijakan	Program SKPD	
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi		82.64	83	84	85	86	100	Menerapkan sistim manajemen pelayanan prima	1. Program Pendukung Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat & Kasi Pelayanan Umum
										2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat & Kasi Pelayanan.dan Kasi Kesmasy
										3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kasi Pemas
										4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Kesmasy
2. MeningkatnyaKoor dinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang	%	100	100	100	100	100	100		5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seksi Tapem dan kasi Trantib
										6. Program Keberdayaan	Kasi Pemmas

Format pengukuran kinerja Kepala SKPD Per Triwulanan

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI				CAPAIAN (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95	99	89	85	91	96%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Des Yang meningkat Skor Indek Desa Membangunaa (IDM) nya	100	70	70	72	72	72%

Ponorogo , 31 Desember 2024

Camat Puduk



Sudarsono, S.Sos.,M.M

Pembina Tk.I

Nip 197005021992031007



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN PUDAK

Jalan Raya Pulung Pudak Nomor 17 Pudak, Ponorogo, Jawa Timur 63483
Telepon 0352-579002, Faksimile 0352-579002
Laman pudak.ponorogo.go.id, Pos-el kecamatanpudak@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudarsono, S.Sos., M.M
Jabatan : Camat Pudak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ir. Joko Irianto, M.Si
Jabatan : Pjs. Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pudak, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Joko Irianto

Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP 197005021992031007

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi	95%
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Presentase Desa yang meningkat skor IDM nya	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.824.163.200,00	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 85.513.800,00	PAPBD
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 0	PAPBD
4. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 13.560.000,00	PAPBD
5. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 32.000.000,00	PAPBD
Jumlah	Rp. 1.955.707.000,00	PAPBD


Pudak, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Joko Irianto



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP 197005021992031007

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	100

**LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIS KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Pudak Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Sekretaris Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Kecamatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan



Agus Soesanto, S.Sos
Pembina (IV/a)
Nip. 196708121990031014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja.....	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpatu;
 2. Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
 4. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 5. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 6. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 7. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 8. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 9. Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan; dan
 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak, tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel sepertidibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan Pudak

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%
		Prosentase keakuratan administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%
		Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%
		Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
		Prosentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%



B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja. Untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	sampai dengan 85 %	Berhasil
2	sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Puduk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Puduk

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	100%	100%
	Prosentase keakuratan administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100%	100%
	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Prosentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Sekretaris Kecamatan Pudak sebagai berikut

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak sebesar 100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan Pudak pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
 2. Indikator Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100%.
 3. Indikator Prosentase keakuratan data kepegawaian dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
 4. Indikator Prosentase administrasi umum perangkat daerah tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
 5. Indikator Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
 6. Indikator Prosentase sarana prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
-

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 6 (enam) indikator kinerja Sekretaris Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori “Sangat Berhasil”. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretaris Kecamatan Pudak didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.824.633.200,00	1.793.026.954,00	98,18%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan Publik	85.513.800,00	85.136.000,00	99,59%
3	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.560.000,00	13.650.000,00	100%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.000.000,00	31.998.500,00	99,99%
	JUMLAH	1.955.707.000,00	1.923.721.454,00	98,36%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mengadakan pembinaan ke desa-desa secara optimal.



E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Kinerja sudah baik, Capaian
Sudah sesuai harapan, Semoga
kedepan lebih meningkat kinerjanya,
terimakasih atas kerjasamanya..

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai pertanggungjawaban, maka Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 98,36%

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Puduk, 31 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan Puduk

Mengetahui,
Camat



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip 197005021992031007

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS', written over a horizontal line.

Agus Santoso, S.Sos
Pembina (IV/a)
Nip. 19670812 199003 1 014



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUBAG KEUANGAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2024



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Puduk , 31 Desember 2024

Subag Keuangan Penyusunan Program
Pelaporan Kecamatan Puduk



Sri Hartatik, SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 197407052009012004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Daftar Tabel	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja.....	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Subag Sungram Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Subag Sungram Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan.....
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a). Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - b). Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - c). Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - d). Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - e). Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - f). Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - g). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
-

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk, tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dokumen
		Jumlah dokumen DPA yang disusun	2 dokumen
		Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen
		Jumlah dokumen Perkin dan Reviu Perkin yang disusun tepat waktu	2 dokumen
		Jumlah dokumen LKJ yang disusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan	4 dokumen
		Jumlah dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	120 dokumen
		Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan	120 dokumen
		Jumlah dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran	120 dokumen
		Jumlah dokumen laporan pembayaran pajak	60 dokumen

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja subag keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
Kecamatan Pudak

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen DPA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah dokumen Perkin dan Reviu Perkin yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen LKJ yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	120 dokumen	120 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan	120 dokumen	120 dokumen	100%
	Jumlah dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran	120 dokumen	120 dokumen	100%
	Jumlah dokumen laporan pembayaran pajak	60 dokumen	60 dokumen	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 9 (sembilan) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Dokumen laporan laporan RKA yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
2. Indikator jumlah dokumen DPA yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capainnya 100%
3. Indikator jumlah dokumen jumlah renja yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capainnya 100%
4. Indikator jumlah dokumen Perkin dan Reviu Perkin yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capainnya 100%
5. Indikator jumlah dokumen LKJ yang disusun dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capainnya 100%
6. Indikator jumlah dokumen laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
7. Indikator jumlah dokumen surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan dengan target 120 dokumen terealisasi 120 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
8. Indikator jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) dengan target 120 dokumen terealisasi 120 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
9. Indikator jumlah dokumen spj bendahara Pengeluaran dengan target 120 dokumen terealisasi 120 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
10. Indikator jumlah dokumen laporan pembayaran pajak dengan target 60 dokumen terealisasi 60 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) sasaran dan 9(sembilan) indikator kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk

kepada katagori “Sangat Berhasil”. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaraan		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.020.000,00	13.020.000,00	100
2.	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	0	0	
	JUMLAH	13.020.000,00	13.020.000,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... Kinerja sudah baik, pertahankan
Semoga tahun depan lebih baik
Mohon ditingkatkan.
.....
.....



BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan Pudak



Agus Santoso, S.Sos
Pembina (IV/a)
Nip. 19670812 199003 1 014

Ponorogo, 31 Desember 2024

Subag Keuangan, Penyusunan Program
Dan Pelaporan



Sri Hartatik, SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 197407052009012004



B A B I

P E N D A H U L U A N

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembukuan terkait transaksi Keuangan.



B A B II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada atabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data pelayanan administrasi keuangan	Jumlah laporan RKA yang disusun	2 laporan
		Jumlah laporan DPA yang disusun	2 laporan
		Jumlah laporan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	120 laporan
		Jumlah laporan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan	120 laporan
		Jumlah laporan SPJ Bendahara Pengeluaran	120 laporan
		Jumlah laporan laporan pembayaran pajak	70 laporan
		Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan	4 dokumen
		Jumlah surat tentang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	60 surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Administrasi Keuangan	Jumlah laporan RKA yang disusun	2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah laporan DPA yang disusun	2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah laporan Surat Permintaan	120 laporan	120 laporan	100
		Jumlah laporan Surat Permintaan Membayar	120 laporan	120 laporan	100
		Jumlah laporan SPJ Bendahara Pengeluaran	120 laporan	120 laporan	100
		Jumlah laporan laporan pembayaran pajak	70 laporan	70 laporan	100
		Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Jumlah surat tentang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	60 surat	60 surat	100	

C. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerja yang sudah baik perlu
ditingkatkan.

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pudak 31 Desember 2024

Pengadministrasi Anggaran

Mengetahui,
Kasubag Keuangan Penyusunan
Program dan Pelaporan
KecamatanPudak



Sri Hartatik, SE
Penata Muda Tk.I(III/b)
Nip.197407052009012004



Sutaji
Pengatur (II/c)
Nip 197407082007011015



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2024



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subag Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Puduk, 31 Desember 2024

Subag Umum Dan Kepegawaian
Kecamatan Puduk



Bani Budi Santoso,SH
Penata Muda Tk.I(III/b)
NIP. 198306202009011004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Daftar Tabel	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Subag Umum dan Kepegawaian.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian.....
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a). Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- b). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- c). Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- d). Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/aset daerah di lingkungan Kecamatan;
- e). Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- f). Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g). Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- h). Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk, tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum ,Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 dokumen
		Jumlah dokumen penerima pakaian dinas	1 dokumen
		Jumlah Dokumen barang Inventaris dan Asset	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	3 dokumen
		Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala	6 dokumen
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola	1000 surat
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat
		Jumlah surat tugas yang diterbitkan	10 surat
		Jumlah dokumen perbaikan sarana dan prasarana	6 dokumen
		Jumlah dokumen penerima jasa kebersihan	14 dokumen
		Jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon	12 dokumen
		Jumlah dokumen penerimaan belanja makan dan minum	12 dokumen
		Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 dokumen
		Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	14 dokumen
Jumlah dokumen kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara	2 Mobil 4 Motor		

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 dokumen	15 dokumen	100
	Jumlah dokumen penerima pakaian dinas	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah Dokumen barang Inventaris dan Asset	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	3 dokumen	3 dokumen	100
	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala	6 dokumen	5 dokumen	90
	Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola	1000 surat	1007 surat	107
	Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat	58 surat	116
	Jumlah surat tugas yang diterbitkan	10 surat	9 surat	90
	Jumlah dokumen perbaikan sarana dan prasarana	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen penerima jasa kebersihan	14 dokumen	14 dokumen	100
	Jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon	12 dokumen	12 dokumen	100
	Jumlah dokumen penerimaan belanja makan dan minum	12 dokumen	11 dokumen	98
	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 dokumen	28 dokumen	100
	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	14 dokumen	14 dokumen	100
	Jumlah dokumen kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara	2 Mobil 4 Motor	2 Mobil 4 Motor	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subag Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 15 (lima belas) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah kinerja pegawai dengan target 15 dokumen terealisasi sejumlah 15 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator Jumlah dokumen penerima pakaian dinas dengan target 1 dokumen terealisasi. 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
3. Indikator . dokumen inventaris dan aset dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen , sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator jumlah Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat dengan target 3 orang Terealisasi 3 orang,sehingga capaian 100%
5. Indikator Jumlah Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala dengan target 6 orang terealisasi 5 orang, sehingga capaiannya sebesar 90%.
6. Indikator Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola dengan target 1000 surat terealisasi 1007 surat, sehingga capaiannya sebesar 107%.
7. Indikator Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian dengan target 50 dokumen terealisasi 58 dokumen, sehingga capaiannya sebesar 116%.
8. Indikator jumlah Jumlah surat tugas yang diterbitkan dengan target 10 dokumen Terealisasi 9 dokumen,sehingga capaiannya 90%
9. Indikator jumlah dokumen perbaikan sarana dan prasarana dengan target 6 dokumen Terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
10. Indikator jumlah dokumen penerima jasa kebersihan dengan target 14 Dokumen,teralisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%
11. Indikator jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon dengan target 12 Dokumen,teralisasi 12 dokumen sehingga capaiannya 100%.
12. Indikator jumlah dokumen penerimaan belanja makan dan minum dengan target 12 Dokumen,teralisasi 11 dokumen sehingga capaiannya 98%
13. Indikator jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan target 14 Dokumen,teralisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%
14. Indikator jumlah dokumen penerima jasa kebersihan dengan target 14 Dokumen,teralisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%
15. Indikator jumlah dokumen kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara Dengan target 2 mobil 4 motor,teralisasi 2 mobil 4 motor sehingga capaiannya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Subag Umum dan Kepegawaian dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%

masuk kepada katagori “Sangat Berhasil”. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Subag Umum dan Kepegawaian dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Umum dan Kepegawaian, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	1,583,268,206	1,527,064,024	96,45
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan bahan logistic kantor	66.999.834	63,175,400	94,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.150.000	2.150.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	8.498.560	6,338,540	74,58
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyedia jasa pemeliharaan,pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	41.623.700	37,324,990	89,67
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.819.600	1.819.600	100
	Pemeliharaan/rehabilitasi saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100.000.000	99.950.000	99,95
4.	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	32.804.800	32,486,000	99,03
	JUMLAH	1.807.640.700	1.770.308.554	98,70

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di tingkat Kecamatan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Umum dan Keuangan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... *Kinerja sudah baik, pertahankan*
Semoga tahun depan lebih baik
Mohon ditingkatkan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %

Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan Pudak



Agus Santoso, S.Sos
Pembina (IV/a)
Nip. 19670812 199003 1 014

Subag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Pudak



Bani Budi Santoso, SH
Penata Muda Tk.I
Nip 198306202009011004

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum

B A B II
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum ,Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah laporan Penilaian Kinerja Pegawai	15 laporan
		Jumlah laporan penerima pakaian dinas	1 laporan
		Jumlah laporan barang Inventaris dan Asset	4 laporan
		Jumlah laporan Usulan Kenaikan Pangkat	3 laporan
		Jumlah laporan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	6 laporan
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola	1000 surat
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat
		Jumlah surat tugas yang diterbitkan	10 surat
		Jumlah laporan perbaikan sarana dan prasarana	6 laporan
		Jumlah laporan penerima jasa kebersihan	14 laporan
		Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan
		Jumlah laporan penerimaan belanja makan dan minum	12 laporan
		Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 laporan
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi sosialisasi, bimtek dalam dan luar daerah	20 kegiatan
		Jumlah laporan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang	12 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah laporan Penilaian Kinerja Pegawai	15 laporan	15 laporan	100
		Jumlah laporan penerima pakaian dinas	1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah laporan barang Inventaris dan Asset	4 laporan	4 laporan	100
		Jumlah laporan Usulan Kenaikan Pangkat	3 laporan	3 laporan	100
		Jumlah laporan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	6 laporan	6 laporan	100
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola	1000 surat	1007 surat	107
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat	58 surat	116
		Jumlah surat tugas yang diterbitkan	10 surat	9 surat	90
		Jumlah laporan perbaikan sarana dan prasarana	6 laporan	6 laporan	100
		Jumlah laporan penerima jasa kebersihan	14 laporan	14 laporan	100
		Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	12 laporan	100
		Jumlah laporan penerimaan belanja makan dan minum	12 laporan	11 laporan	90
		Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 laporan	24 laporan	100
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi sosialisasi, bimtek dalam dan luar daerah	20 kegiatan	20 kegiatan	100
		Jumlah laporan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara	12 laporan	12 laporan	100

C. Tanggapan Atasan Langsung

..Kinerja sudah sesuai target.....

..Pertahanan dan keamanan.....

.....

B A B I I I P E N U T U P

D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KecamatanPudak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas jinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
KecamatanPudak



Bani Budi Santoso, SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 198306202009011004

Ponorogo, 31 Desember 2024

Pengadministrasi Umum Kepegawaian
Kecamatan Pudak



Sameni
Pengatur(II/c)
Nip 197311112008011013

B A B I

P E N D A H U L U A N

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

B A B II
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	500 Surat
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	500 Surat
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	4 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	50 Konsep
		Jumlah laporan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara	12 Dokumen
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	500 Surat	507 Surat	107
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	500 Surat	500 Surat	100
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	50 Konsep	50 Konsep	116
		Jumlah laporan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dinelibera	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat	58 surat	100

C. Tanggapan Atasan Langsung

..Kinerja sudah sesuai target.....

..Pertumbuhan dan kinerja.....

.....

B A B I I I
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Pengadministrasi Persuratan

Mengetahui,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
KecamatanPudak



Bani Budi Santoso, SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 198306202009011004



Entik Dwi Ariani
Pengatur (II/c)
Nip 198510172010012002

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2024



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak, Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Tata Pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2024

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Pudak



Parnin, S.Sos
Penata Tk.I
Nip. 196902041992021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan.....
Tabel 2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan.....
Tabel 2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa / Kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan..

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan / atau kelurahan;
 3. Menyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pemilihan kepala desa;
 4. Menyiapann bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 5. Menyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 7. Menyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan Dan pencatatan sipil;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Puduk, tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa serta Administrasi Kependudukan dan pertanahan / Agraria	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	18 dokumen
		Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang disusun tepat waktu	6 dokumen
		Jumlah dokumen rekomendasi penyerapan anggaran ADD	250 dokumen
		Jumlah Kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 kegiatan
		Jumlah Konsep surat tentang Tata Pemerintahan	36 konsep
		Jumlah dokumen Produk Hukum yang disusun	6 dokumen

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel

2.2 berikut

:

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa serta Administrasi Kependudukan dan pertanahan / Agraria	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	18 dokumen	18 dokumen	100
	Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang disusun tepat	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen rekomendasi penyerapan anggaran ADD	250 dokumen	250 dokumen	100
	Jumlah Kegiatan pembinaan dan monitoring	12 kegiatan	12 kegiatan	100
	Jumlah Konsep surat tentang Tata Pemerintahan	36 konsep	36 konsep	100
	Jumlah dokumen Produk Hukum yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Tata Pemerintahan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan dengan target 6 Desa terealisasi sejumlah 6 Desa sehingga capainnya 100%
2. Indikator jumlah dokumen produk hokum desa yang tersusun dengan target 42 dokumen terealisasi 42 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
3. Indikator jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) dengan target 6 desa terealisasi 6 desa sehingga capainnya 100%
4. Indikator jumlah dokumen laporan kependudukan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Tata Pemerintahan dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	100%
2.	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000	4.000.000	100%
	JUMLAH	6.000.000	6.000.000	

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Puduk. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Tata Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Kinerja sudah baik, Capaian
Sudah sesuai harapan, semoga
ke depan lebih meningkat kinerjanya,
terimakasih atas kerjasamanya.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui
Camat



Sударsono, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip 197005021992031007

Pudak, 31 Desember 2024
Kasi Tata Pemerintahan

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Parnin, S.Sos
Penata Tk.I
Nip 196902041992021001



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) KecamatanPudak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat.



B A B II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersediaanya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	18 laporan
		Jumlah laporan Program Kerja Desa yang disusun tepat waktu	6 laporan
		Jumlah laporan rekomendasi penyerapan anggaran ADD	250 laporan
		Jumlah Kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 kegiatan
		Jumlah surat tentang Tata Pemerintahan	36 laporan
		Jumlah Laporan Produk Hukum yang disusun	7 Laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

C. Tanggapan Atasan Langsung

..K E N E R J A ..S U P A H I ..B A I K.....

..P E R T A H A N K A N ..D A N ..T I N G K A T K A N

.....



P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
Kasi Pemerintahan



Parnin, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
Nip 196902041992021002

Pudak, 31 Desember 2024

Pengadministrasi Pemerintahan



Adi Prayitno
Pengatur (II/c)
Nip 198209012009011004



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2024

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pudak



Widjanarko, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
Nip 197008212003121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja.....	
B. Capaian Kinerja.....	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	
D. Rencana Tindak Lanjut.....	
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	
BAB III PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat.....
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan / atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksana pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat..

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviw Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak , tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen pembinaan PKK	6 dokumen
		Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan	6 dokumen
		Jumlah dokumen Pelaporan PKK tingkat Kecamatan	12 dokumen
		Jumlah dokumen rekomendasi penyerapan anggaran Dana Desa	6 dokumen
		Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDES	6 dokumen
		Jumlah dokumen Pengelolaan Asset Desa	6 dokumen
		Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Inovasi Desa	6 dokumen
		Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata	1 dokumen
		Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan
		Jumlah konsep surat tentang pemberdayaan masyarakat	12 konsep

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen pembinaan PKK	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen Pelaporan PKK tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100
	Jumlah dokumen rekomendasi penyerapan anggaran Dana Desa	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDES	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen Pengelolaan Asset Desa	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Inovasi Desa	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	100
	Jumlah konsep surat tentang pemberdayaan	12 konsep	12 dokumen	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 10 (Sepuluh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah dokumen pembinaan PKK dengan target 6 dokumen terealisasi sejumlah 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
2. Indikator Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan target 6 dokumen terealisasi. 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
3. Indikator Jumlah dokumen Pelaporan PKK tingkat Kecamatan target 12 dokumen Terealisasi 12 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
4. Indikator Jumlah dokumen rekomendasi penyerapan anggaran Dana Desa dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capainnya 100%
5. Indikator Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDES dengan target 6 dokumen teralisasi 6 dokumen sehingga capainnya 100%
6. Indikator Jumlah dokumen Pengelolaan Asset Desa dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capainnya 100%
7. Indikator Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Inovasi Desa dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capainnya 100%
8. Indikator Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capainnya 100%
9. Indikator Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat dengan target 12 kegiatan terealisasi 12 kegiatan sehingga capainnya 100%
10. Indikator Jumlah dokumen konsep tentang pemberdayaan masyarakat dengan target 6 konsep terealisasi 6 konsep sehingga capainnya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pemberdayaan Masyarakat dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja

berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut

Tabel. 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan			
	a. Penyelenggaraan	0	0	0
	b. Penyelenggaraan	0	0	0
	c. Fasilitasi ADD dan Dana Desa	0	0	0
	d. Penyelenggaraan Bulan bhakti Gotong Royong (BBGRM)	0	0	0
2.	Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa			
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	6.000.000	5.998.500	99,98
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000	20.000.000	100
	JUM	26.000.000	25.998.500	99,99

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan pengelolaan di segala sumber daya (baik SDM maupun anggaran)

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan

suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Kinerja sudah baik, Capaian

Sudah sesuai harapan, semoga

ke depan lebih meningkat kinerjanya,

terimakasih atas kerjasamanya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Pudak , 31 Desember 2024

Mengetahui,
Camat



Sudarsono, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.I(IV/b)
Nip 197005021992031007

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pudak

Widjanarko, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
Nip 197008212003121004

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2024



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak, Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2024

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Pudak



Nanang Arifianto, S.IP
Penata (III/c)
Nip 19811006200212100

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja.....	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Trantibum.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Kasi Trantibum
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengumpulan dana, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;

10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
13. Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisin Pamong Praja Kabupaten; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak, tanggal 23 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan	Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus gangguan trantibum	1 Dokumen
		Jumlah penyiapan bahan koordinasi SKPD dengan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka	4 kegiatan
		Jumlah Kegiatan monitoring pembinaan kewilayahan	6 kegiatan
		Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI	6 dokumen
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	6 Desa
		Jumlah konsep surat tentang Ketentraman dan ketertiban Umum	10 konsep
		Jumlah SPPT yang diterima dan dibayarkan	6 Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan	Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus gangguan trantibum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah penyiapan bahan koordinasi SKPD dengan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertinan Umum	4 kegiatan	4 kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan monitoring pembinaan kewilayahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100
	Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	6 Desa	6 Desa	100
	Jumlah konsep surat tentang Ketentraman dan ketertiban Umum	10 konsep	10 konsep	100
	Jumlah SPPT yang diterima dan dibayarkan	6 Desa	6 Desa	100

Sasaran yang akan dicapai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus gangguan trantibum dengan target 1 dokumen terealisasi sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
2. Indikator Jumlah penyiapan bahan koordinasi SKPD dengan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertinan Umum dengan target kegiatan terealisasi sejumlah 4 kegiatan sehingga capaiannya 100%
3. Indikator Jumlah Kegiatan monitoring pembinaan kewilayahan dengan target 6 kegiatan terealisasi sejumlah 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %
4. Indikator Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI dengan target 6 dokumen terealisasi sejumlah 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
5. Indikator Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan target 6 desa terealisasi sejumlah 6 desa sehingga capaiannya sebesar 100 %
6. Indikator Jumlah konsep surat tentang Ketentraman dan ketertiban Umum dengan target 10 konsep terealisasi sejumlah 10 konsep sehingga capaiannya sebesar 100 %
7. Indikator Jumlah SPPT yang diterima dan dibayarkan dengan target 6 desa terealisasi sejumlah 6 desa sehingga capaiannya sebesar 100 %

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (Tujuh)) indikator kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 % masuk kepada katagori “sangat Berhasil”. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja

langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.209.000,00	35.209.000,00	100
	JUMLAH	35.209.000,00	35.209.000,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Berhasil” meskipun namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Rencana tindak lanjut yaitu kegiatan tersebut perlu diprogramkan dalam pagu anggaran, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan pencapaian sasaran kinerja bisa optimal.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akandatang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain. Kinerja sudah baik, Capaian

Sudah sesuai harapan, Semoga

Kedepan lebih meningkat kinerjanya.

terimakasih atas kerjasamanya.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Camat



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I(IV/b)
Nip 197005021992031007

Kasi Trantibun
Kecamatan Pudak

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Nanang Arifianto, S.IP
Penata (III/c)
Nip 198110062002121004

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PUDAK TAHUN 2024



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Kesejahteraan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Pudak



Wahyudi Puguh Widodo
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 197012261992031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Daftar Tabel	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja.....	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Kasi Kesejahteraan Masyarakat.....
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembina dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembina pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dibidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puduk, tanggal 23 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi kegiatan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	6 Kegiatan
		Jumlah kegiatan keagamaan	6 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan /event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	6 kegiatan
		Jumlah Kegiatan seni budaya aktif	4 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan olahraga yang diikuti	11 kegiatan
		Jumlah Kegiatan Kecamatan sehat yang di fasilitasi	6 Kegiatan
		Jumlah Konsep Surat tentang Kesejahteraan Masyarakat	24 Dokumen

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja. Untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3Capaian Kinerja Kasi
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi kegiatan pembinaan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi penyaluran	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
	Jumlah kegiatan keagamaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan /event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	6 kegiatan	6 kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan seni budaya aktif	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan olahraga yang diikuti	11 kegiatan	11 kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan Kecamatan sehat yang di fasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
	Jumlah Konsep Surat tentang Kesejahteraan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puduk pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 7(tujuh) indicator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam dengan target 6 kegiatan terealisasi sejumlah 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar100%.
2. Jumlah kegiatan keagamaan dengan target 6 kegiatan terealisasi.6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %.
3. Indikator Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 6 kegiatan terealisasi 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator Jumlah kegiatan seni budaya aktif dengan target 4 kegiatan terealisasi.4 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %
5. Indikator Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti dengan target 11 kegiatan terealisasi.11 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %
6. Indikator Jumlah kegiatan Kecamatan sehat yang difasilitasi dengan target 6 kegiatan terealisasi.6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %
7. Indikator Jumlah konsep surat tentang Kesejahteraan Masyarakat dengan target 24 dokumen terealisasi.24 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA.2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan			
	- Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			
	- Pembina kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas keamanan	13.560.000,00	13.560.000,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masukdalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. RencanaTindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mengadakan pembinaan ke desa-desa secara optimal.

E. TanggapanAtasanLangsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas KasiKesejahteraanMasyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Kinerja sudah baik, Capaian

Sudah sesuai harapan, Semoga

Kedepan lebih meningkat kinerjanya,

terimakasih atas kerjasamanya.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Sebagai pertanggungjawaban, maka Kasi Kesejahteraan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Camat



Sudarsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I(IV/b)
Nip 197005021992031007

Pudak, 31 Desember 2024
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Pudak

Wahyudi Puguh Widodo
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 197012261992031004

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2024



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak, Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. disisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Pelayanan Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasi Pelayanan Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2024

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Pudak



Widoyoko ,S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 196801302008011004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Daftar Tabel	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	
A. Perjanjian Kinerja.....	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Tindak Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum.....
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum.....
Tabel	2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidang dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standart Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak, tanggal 23 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah dokumen SPP	1 dokumen
		Jumlah dokumen SOP	1 dokumen
		Jumlah laporan KK yang tercetak	500 laporan
		Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	150 laporan
		Jumlah laporan Pengajuan Akte Kelahiran Penduduk	150 laporan
		Jumlah dokumen Pengajuan Akte Kematian	50 dokumen
		Jumlah dokumen Pelayanan SKCK	100 dokumen
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukam	12 kegiatan

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat

capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah dokumen SPP	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen SOP	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah laporan KK yang tercetak	500 laporan	500 laporan	100
	Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	150 laporan	150 laporan	100
	Jumlah laporan Pengajuan Akte Kelahiran	150 laporan	150 laporan	100
	Jumlah dokumen Pengajuan Akte Kematian	50 dokumen	50 dokumen	100
	Jumlah dokumen Pelayanan SKCK	100 dokumen	100 dokumen	100
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukam	12 kegiatan	12 kegiatan	100

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pelayanan Umum pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator jumlah dokumen SPP dengan target 1 dokumen terealisasi sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator jumlah SOP dengan target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
3. Jumlah laporan KK yang tercetak dengan target 500 laporan, terealisasi 500 sehingga capainnya 100%
4. Jumlah laporan dispensasai nikah yang diterbitkan dengan target 150 dokumen teralisasi 150 dokumen sehingga capaiannya 100%
5. Jumlah laporan pengajuan akte kelahiran Penduduk dengan target 150 dokumen teralisasi 150 dokumen sehingga capaiannya 100%
6. Jumlah pengajuan akte kematian dengan target 50 dokumen teralisasi 50 dokumen sehingga capaiannya 100%
7. Jumlah dokumen Pelayanan SKCK dengan target 100 dokumen teralisasi 100 dokumen sehingga capaiannya 100%
8. Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Kependudukan dengan target 12 dokumen teralisasi 12 dokumen sehingga capaiannya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pelayanan Umum dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pelayanan Umum penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
	N I H I L	-	-	

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan / menambah pagu anggaran pada seksi Pelayanan Umum.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Kinerja sudah baik, Capaian
Sudah sesuai harapan, Semoga
kedepan lebih meningkat kinerjanya,
terimakasih atas kerjasamanya.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, maka Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Camat



Sударsono, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I(IV/b)
Nip 197005021992031007

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Pudak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Widoyoko', is written over a light-colored rectangular background.

Widoyoko ,Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 196801302008011004

B A B I

P E N D A H U L U A N

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penginputan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak bisa berjalan lancar

B A B II
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen SPP	1 dokumen
		Jumlah dokumen SOP	1 dokumen
		Jumlah laporan KK yang tercetak	500 laporan
		Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	150 laporan
		Jumlah laporan Pengajuan Akte Kelahiran Penduduk	150 laporan
		Jumlah laporan Pengajuan Akte Kematian	50 laporan
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	100 laporan
		Jumlah kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan	12 Kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data pelayanan) Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen SPP	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah laporan KK yang tercetak	500 laporan	500 laporan	100
		Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	150 laporan	150 laporan	100
		Jumlah laporan Pengajuan Akte Kelahiran Penduduk	150 laporan	150 laporan	100
		Jumlah laporan Pengajuan Akte Kematian	50 laporan	50 laporan	100
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100

C. Tanggapan Atasan Langsung

pinnya sudah baik pertahankan .

.....

.....



B A B I I I P E N U T U P


A. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kasi Pelayanan Umum
KecamatanPudak



Widoyoko , S.Sos
Penata MudaTk. I(III/b)
Nip 196801302008011004

Ponorogo, 31 Desember 2024

Pengadministrasi Akte kematian
KecamatanPudak



Sunarno
Pengatur Tk.I (II/d)
Nip 196909172009061001

B A B I

P E N D A H U L U A N

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Puduk disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penginputan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk bisa berjalan lancar

B A B II
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Puduk sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah Konsep Dokumen SPP	1 Konsep
		Jumlah laporan KK yang tercetak	500 Dokumen
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	50 Dokumen
		Jumlah Konsep Dokumen SOP	17 Konsep
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/Datang yang diverifikasi	50 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum	300 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data pelayanan) Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah Konsep Dokumen SPP	1 Konsep	1 Konsep	100
		Jumlah laporan KK yang tercetak	500 Dokumen	500 Dokumen	100
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Dokumen SOP	17 Konsep	17 Konsep	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/Datang yang diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum	300 Konsep	300 Konsep	100

C. Tanggapan Atasan Langsung

kinerja sudah baik pertahankan .

.....

.....



B A B I I I

P E N U T U P

A. KESIMPULAN


Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Ponorogo, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Kasi Pemerintahan
KecamatanPudak



Widoyoko, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 196801302008011004

Pengadministrasi Umum



Pamuji
Pengatur Muda Tk.I(II/b)
Nip 197708132009011007

